



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 824/Pdt.G/2024/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON alias **PEMOHON** binti **XXX**, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 04 Oktober 1968, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D-3, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. Email: dianavalenti1968@gmail.com, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Dadan Hidayat, S.Sy., Hendra Gumira, S.H., dan Soni Firmansyah, S.H., para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum** pada Kantor Hukum **DADAN HIDAYAT & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Terusan Jakarta Nomor 159, Antapani, Kota Bandung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email advdadanhidayat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2024, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

TERMOHON I binti **XXX**, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 25 September 1996, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai "Termohon I";

TERMOHON II binti **XXX**, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 25 September 1996, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai "Termohon II";

TERMOHON III binti **XXX**, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 02 Desember 2002, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1,

Hlm.1 dari 14 hlm. Penetapan No. 824/Pdt.G/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai "Termohon III";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasanya, para Termohon, dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 824/Pdt.G/2024/PA.Badg. tanggal 13 Februari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 22 Maret 1996 telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama **(Alm) XXX bin XXX alias XXX** dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON alias PEMOHON binti XXX**, yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukasari, Kota Bandung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara **(Alm) XXX bin XXX alias XXX** berstatus Jejaka dan **PEMOHON alias PEMOHON binti XXX** berstatus Gadis, Pernikahan tersebut memakai wali yaitu **Bapak XXX** selaku Ayah Kandung dari **PEMOHON alias PEMOHON binti XXX**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak Koko Kosasih (Alm) 2. Bapak Rohman (Alm), dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 130.000 dan emas 13 gram dibayar tunai, dengan Ijab Qabul antara **(Alm) XXX bin XXX alias XXX** dengan wali;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **TERMOHON I binti XXX** (L), tempat tanggal lahir, Bandung, 25 September 1996;
 - 3.2. **TERMOHON II binti XXX** (P), tempat tanggal lahir, Bandung, 25 September 1996;

Hlm.2 dari 14 hlm. Penetapan No. 824/Pdt.G/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. TERMOHON III binti XXX (L), tempat tanggal lahir, Bandung, 02 Desember 2002;

4. Bahwa antara **PEMOHON alias PEMOHON binti XXX** dan **(Alm) XXX bin XXX alias XXX** tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan yang mengakibatkan adanya larangan nikah;

5. Bahwa dari sejak menikah **PEMOHON alias PEMOHON binti XXX** dan **(Alm) XXX bin XXX alias XXX** tidak pernah bercerai dan **(Alm) XXX bin XXX alias XXX** tidak pernah berpoligami serta keduanya tidak pernah murtad;

6. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2019 **(Alm) XXX bin XXX alias XXX** telah meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-08082019-0037 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 08 Agustus 2019;

7. Bahwa pernikahan **(Alm) XXX bin XXX alias XXX** dan **PEMOHON alias PEMOHON binti XXX** tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukasari, Kota Bandung Nomor: B.038/KUA.10.19.01/PW.01/1/2024 tertanggal 17 Januari 2024;

8. Bahwa **Pemohon**, sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk mengurus Administrasi pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, persyaratan pembuatan akta kelahiran, perpanjangan paspor, serta keperluan administrasi hukum lainnya;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;

Hlm.3 dari 14 hlm. Penetapan No. 824/Pdt.G/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkawinan antara **PEMOHON** alias **PEMOHON** binti **XXX** dengan (**Alm**) **XXX** bin **XXX** alias **XXX** yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan Sukasari, Kota Bandung pada tanggal 22 Maret 1996 adalah sah;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut Pengadilan Agama Bandung telah mengumumkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Bandung, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada piha-pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada **Dadan Hidayat, S.Sy., Hendra Gumira, S.H., dan Soni Firmansyah, S.H., para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2024, telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 735/k/2024 tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir sendiri dan Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan tuntutan tanpa berperkara di Pengadilan namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon dan Termohon juga ikut bermohon agar pernikahan kakek dan nenek Pemohon dengan Termohon dapat ditetapkan sahnya oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Hlm.4 dari 14 hlm. Penetapan No. 824/Pdt.G/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON alias PEMOHON**, NIK. - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **TERMOHON I**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **TERMOHON II**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **TERMOHON III**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXX, S.E., M.E.**, Nomor 327313030913002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 573/43/VIII/96, atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **TERMOHON I** yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **TERMOHON II**, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **TERMOHON III**, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-9);

Hlm.5 dari 14 hlm. Penetapan No. 824/Pdt.G/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **XXX** Nomor 3273-KM-08082019-0037, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Nikah nama **XXX**, nomor B-038/KUA.10.19.01/PW.01/1/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sukasari Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-11);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di - Kabupaten Bandung;

2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di -Kota Bandung;

Di hadapan sidang sebelum bersumpah saksi menyatakan kenal dengan para Pemohon, saksi pertama sebagai adik kandung Pemohon, dan saksi kedua sebagai saudara sepupu Pemohon, kemudian kedua saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kedua Saksi tahu Pemohon hendak mengitsbatkan nikah dengan suami Pemohon yang bernama **XXX bin XXX alias XXX**, karena pernikahan Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Sukasari, padahal Pemohon sudah menerima Kutipan Akta Nikah, dan ternyata palsu;
- Bahwa kedua Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan **XXX bin XXX alias XXX**, dan telah hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa wali yang menikahkan Pemohon dengan **XXX bin XXX alias XXX** adalah ayah kandung Pemohon, bernama **Bapak XXX** dengan dua orang saksi yaitu Bapak Koko Kosasih (Alm) dan

Hlm.6 dari 14 hlm. Penetapan No. 824/Pdt.G/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Rohman (Alm), maskawin berupa uang tunai Rp. 130.000 dan emas 13 gram dibayar tunai, serta terjadi Ijab Qabul antara **(Alm) XXX bin XXX alias XXX** dengan wali nikah;

- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa kedua saksi tahu suami Pemohon (**XXX bin XXX alias XXX**) telah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **XXX bin XXX alias XXX** telah dikaruniai 3 orang anak yaitu para Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dalam ikatan pernikahan dengan suaminya, masing-masing tetap dalam akidah Islam serta suami Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon membutuhkan bukti nikah yang sah untuk mengurus Mengurus paspor, akta kelahiran dan keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun, dan mencukupkan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **Dadan Hidayat, S.Sy., Hendra Gumira, S.H., dan Soni Firmansyah, S.H., para** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Hlm.7 dari 14 hlm. Penetapan No. 824/Pdt.G/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Bandung telah mengumumkan gugatan Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bandung sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan ternyata selama Pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (22) jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah pada 22 Maret 1996 dengan seorang laki-laki bernama **XXX bin XXX alias XXX**, wali nikahnya yaitu **Bapak XXX** selaku Ayah Kandung Pemohon (**PEMOHON alias PEMOHON binti XXX**), dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak Koko Kosasih (Alm) 2. Bapak Rohman (Alm), dengan mas kawin berupa uang Rp. 130.000 dan emas 13 gram dibayar tunai, dan terjadi Ijab Qabul antara dengan mempelai pria dengan wali nikah, namun pernikahannya tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, walaupun Pemohon pernah menerima Kutipan Akta Nikah, namun ternyata palsu, untuk itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Bandung menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon pada pokoknya adalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan menurut Hukum Islam dimana Pemohon dan suaminya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan nama bukan merupakan poligami;

Menimbang, bahwa karena Termohon dalam persidangan telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menilai pengakuan dalam persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat,

Hlm.8 dari 14 hlm. Penetapan No. 824/Pdt.G/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan Itsbat Nikah Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti, sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR yang menyatakan "*Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu*" begitu pula Doktrin Hukum Islam sebagaimana dimuat dalam Kitab Al-Bajuri Juz II halaman 334, oleh karena itu berdasarkan pengakuan tersebut dalil permohonan Pemohon haruslah dinyatakan terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11, serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11, merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 diperoleh petunjuk jika Pemohon dan Termohon ada hubungan keluarga dengan **XXX bin XXX alias XXX**, sebagai anak kandung dengan kedua orang tuanya;

Hlm.9 dari 14 hlm. Penetapan No. 824/Pdt.G/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6, dan P.11, telah membuktikan jika Pemohon pernah menerima Kutipan Akta Nikah, namun ternyata setelah ditelusuri di KUA Kecamatan Sukasari, pernikahan Pemohon tersebut tidak tercatat pada register nikah di KUA setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai dengan P.9 telah membuktikan selama pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 orang anak yaitu **TERMOHON I binti XXX** (L), tempat tanggal lahir, Bandung, 25 September 1996, **TERMOHON II binti XXX** (P), tempat tanggal lahir, Bandung, 25 September 1996, dan **TERMOHON III binti XXX** (L), tempat tanggal lahir, Bandung, 02 Desember 2002;

Menimbang, bahwa dari bukti P.10 telah terbukti suami Pemohon yang bernama **XXX bin XXX alias XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat, dan keterangan saksi I dan saksi II maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan **XXX bin XXX alias XXX**, telah menikah sah menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon, bernama **Bapak XXX** dengan dua orang saksi yaitu Bapak Koko Kosasih (Alm) dan Bapak Rohman (Alm), maskawin berupa uang tunai Rp. 130.000 dan emas 13 gram dibayar tunai, serta terjadi Ijab Qabul antara **(Alm) XXX bin XXX alias XXX** dengan wali nikah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan suaminya bukan sebagai mahram, tidak ada hubungan mushaharah, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menjadi suami istri;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama **TERMOHON I binti XXX** (L), tempat tanggal lahir, Bandung, 25 September 1996, **TERMOHON II binti XXX** (P), tempat tanggal lahir, Bandung, 25 September 1996, dan **TERMOHON III binti XXX** (L), tempat tanggal lahir, Bandung, 02 Desember 2002;

Hlm.10 dari 14 hlm. Penetapan No. 824/Pdt.G/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa suami Pemohon (**XXX bin XXX alias XXX**) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2019;
5. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan tetap dalam akidah Islam serta suami Pemohon tidak menikah lagi dengan orang lain, oleh karena itu pernikahannya tidak ada halangan hukum untuk diistbatkan.
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah untuk mengurus paspor, akta kelahiran anak dan keperluan keperdataan lainnya.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan **XXX bin XXX alias XXX** yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, Kota Bandung telah dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 14 s/d. Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam sebagai mana Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada bukti yang mengukuhkan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menilai permohonan Pemohon telah sesuai dan dibenarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (d, e) Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan Pemohon agar perkawinannya dinyatakan sah dapat dikabulkan;

Hlm.11 dari 14 hlm. Penetapan No. 824/Pdt.G/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan proses perkawinan Pemohon tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari Kota Bandung;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON alias PEMOHON binti XXX**) dengan **XXX bin XXX alias XXX** yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari Kota Bandung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari Kota Bandung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp190.000,-(seratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 H., oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H., dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hlm.12 dari 14 hlm. Penetapan No. 824/Pdt.G/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Achmad Sadikin S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon

Ketua Majelis

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Sadikin S.H.

;

Perincian Biaya Perkara:

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Panggilan Pemohon	:	Rp.	0,-
4. Panggilan Termohon	:	Rp.	30.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 190.000,-

(seratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Hlm.13 dari 14 hlm. Penetapan No. 824/Pdt.G/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm.14 dari 14 hlm. Penetapan No. 824/Pdt.G/2024/PA.Badg.